



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 195 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA BUMISARI KECAMATAN CIKIDANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bumisari Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bumisari Nomor 001/ PP.05.1-BA/3202.06.2007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bumisari Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BUMISARI KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Bumisari Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023
sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di : Sukabumi

pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BUMISARI

Ttd.

ASEP GUNAWAN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 195 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BUMISARI KECAMATAN
CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA BUMISARI KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	REZA ARDIANSYAH	L	01	KP BUMISARI 1/1
2.	HENDRA APRIANSYAH	L	02	KP BUMISARI 3/1
3.	REDI ARDIANSAH	L	03	KP CIATER 1/2
4.	YUSUP BAHTIAR	L	04	KP CIBUNGUR 3/1
5.	ATI SULAS TRI	P	05	KP LIO 1/4
6.	ASEP SUTARWAN	L	06	KP LIO 2/4
7.	HENDI	L	07	KP CIMAH I 2/5
8.	ERISNAWATI	P	08	KP CIGADUNG 3/6
9.	RENAL RENALDI	L	09	KP SUKATANI 1/7
10.	SAEPUROHMAN	L	10	KP CIMAPAG 3/7
11.	ELSA YULIANTI	P	11	KP CIPARAY 3/8
12.	ANDES WALIYUDIN	L	12	KP LIO 2/8
13.	MARDIYONO	L	13	KP CIATER 1/9
14.	SOMANTRI	L	14	KP CIATER 2/9
15.	YANDI	L	15	KP CIKAREO 1/10

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BUMISARI

Ttd.

ASEP GUNAWAN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ROZALINDA ERITA